

PEMBENTUKAN – UNIT TEKNIS

2025

PERBUP. KAMPAR NO. 31, BD 2025/NO. 31, 33 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO.31 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, serta efektivitas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah oleh Dinas Kesehatan maka perlu di bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kabupaten Kampar.

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No 17 Tahun 2023; UU No. 43 Tahun 2024; UU No. 18 Tahun 2016; PP No. 28 Tahun 2024; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkes No. 74 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permenkes No. 24 Tahun 2023; Permenkes No 24 Tahun 2023; Permenkes No. 25 Tahun 2023; Permenkes No.19 Tahun 2024.

: - Dalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 23 Juli 2025